

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 34 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ekor Lubuk Nomor: 4/PP.04.1-BA/1374.01.1003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ekor Lubuk telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, KPT 476 tahun 2022. Dalam keputusan ini diatur tentang: Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Ekor Lubuk:
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2024.
- Lampiran 1 halaman